

# ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANGKIT BERDAYA DENGAN MODEL CIPP DI KELURAHAN BAGAN PETE KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI

Mesyawulan Husada<sup>1</sup>, Muhammad Nur<sup>2</sup>, Arman Abdul Rochman<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri  
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,  
Indonesia  
mesyawulan@gmail.com  
(corresponding author)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri  
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,  
Indonesia  
faridafajambi@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri  
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,  
Indonesia  
aar@gmail.com

## ABSTRACT

*As an implementation of Law No. 23/2014, the Jambi City Government created a program known as Bangkit Berdaya and is one of the flagship programs that received an award. On this basis, the study wanted to analyze the implementation of Bangkit Berdaya in Bagan Pete Village by linking it to the CIPP Model in order to analyze the program comprehensively to the supporting and inhibiting factors. The method used is Descriptive Qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation which are analyzed through 4 ways namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. In the findings of the research conducted that the implementation of Bangkit Berdaya with the CIPP Model is appropriate. Seen from the context side, there is a goal underlying the program and the suitability of needs with its targets. From the input side, all parties are involved, according to the rules and procedures, the realization of assistance and funds that are appropriate and the facilities and infrastructure are available. From the Process side, there are a series of activities to the obstacles encountered. From the product side there are appropriate final results and community feedback. Then the supporting factor of the activity is that all communities want to be involved during its implementation and the inhibiting factor is rain.*

**Keywords:** Bangkit Berdaya, CIPP, Alam Barajo, Jambi City.

## ABSTRAK

Sebagai pengimplementasian dari UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Kota Jambi membuat suatu program yang dikenal dengan Bangkit Berdaya dan merupakan salah satu program unggulan yang mendapatkan penghargaan. Atas dasar ini, dalam penelitian tersebut ingin menganalisa pelaksanaan Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete dengan mengaitkannya pada Model CIPP guna menganalisis program secara komprehensif hingga kepada faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan ialah Kualitatif Deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisa melalui 4 cara yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam temuan pada penelitian yang dilakukan bahwasanya pelaksanaan Bangkit Berdaya dengan Model CIPP telah sesuai. Dilihat dari sisi context adanya tujuan yang mendasari program dan kesesuaian kebutuhan dengan sasarannya. Dari sisi input semua pihak terlibat, sesuai aturan dan prosedur, realisasi bantuan dan dana yang sesuai hingga sarana dan prasarannya tersedia. Dari sisi Process terdapat serangkaian kegiatan hingga kendala yang ditemui. Dari sisi product terdapat hasil akhir yang sesuai dan feedback masyarakat. Kemudian faktor pendukung kegiatan semua masyarakat mau dilibatkan selama pelaksanaannya dan faktor penghambatnya ialah hujan.

**Kata Kunci:** Bangkit Berdaya, CIPP, Alam Barajo Kota Jambi.

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya negara memberikan kebebasan bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Dengan demikian, setiap daerah bebas untuk mengatur

daerahnya di segala bidang termasuk pembangunan. Pembangunan merupakan perubahan sosial besar yang dipandang lebih bernilai dari suatu keadaan dengan keadaan lainnya (Suryono, 2018). Sedangkan Pembangunan Infrastruktur merupakan pembangunan sarana dan prasarana dengan sejumlah proses secara terencana (Amsal, 2020). Mahardi & Taher (2018) mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan harus tetap mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai aspek mulai dari aspek pemerataan, lingkungan, sosial, maupun aspek-aspek lainnya. Ada beberapa Program Pemerintah Nasional yang bergerak dalam bidang pembangunan. Diantaranya, GN-RHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan), Program Kali Bersih (Prokasih), dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Dimana program-program ini merupakan program Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah (Anjayani, 2018).

Sejalan dengan ini, Pemerintah Kota Jambi membuat suatu program pembangunan infrastruktur yang berbasis swadaya masyarakat yang dikenal dengan Bangkit Berdaya (Bangun Kelurahan secara Intensif dan Terpadu yang Berasaskan Swadaya Masyarakat). Program Bangkit Berdaya ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Wali Kota Jambi No. 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bangun Kelurahan secara Intensif dan Terpadu yang Berasaskan Swadaya Masyarakat. Program ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Wali Kota Jambi bapak Syarif Fasha yang telah ada sejak tahun 2014 hingga sekarang. Di mana memberikan bantuan berupa material atau bahan bangunan kepada setiap Rukun Tetangga (RT) yang ada pada setiap Kelurahan di Kota Jambi untuk membangun jalan, posyandu, pos kamling, tempat ibadah, drainase, maupun bangunan fisik lainnya. Karena berbasis swadaya masyarakat, tentunya program ini melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya, artinya masyarakatlah yang bergerak dalam pembangunan. Tujuannya ialah ingin membangkitkan kembali jiwa gotong-royong pada masyarakat di perkotaan yang sebelumnya sempat memudar melalui pembangunan.

Program ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Jambi. Dari 7000 kabupaten/kota di dunia, Kota Jambi masuk 30 besar kota terbaik yang memiliki inovasi sosial inspiratif dengan mengedepankan peran dan partisipasi komunitas masyarakat melalui penghargaan di Montreal Kanada pada tahun 2016 dikenal *30 Deserving Cities Award 2016 Guang Zhou* dan *Best Citizen Participation* dari IOPD (*Internasional Observatory on Participation Democracy*)(Koran Sindo, 2018). Melalui Bangkit Berdaya ini Kota Jambi juga menjadi *Nominator Peace Prize for Local Government* di Bogota *UCLG 2016* dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan warga masyarakat atas program-program inisiatif lokal (Koran Sindo, 2018).

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi lain, program yang berbasis pemberdayaan masyarakat bukan hanya Bangkit Berdaya saja dan sudah pernah dibahas dalam beberapa penelitian, seperti Program Kampung Bantar (Bersih, Aman, dan Pintar) dan Kampung Tematik. Program Kampung Bantar merupakan salah satu program unggulan lainnya yang dibuat oleh Pemerintah Kota Jambi dengan menggerakkan masyarakat setempat, bedanya dengan Bangkit Berdaya bahwasanya Kampung Bantar lebih kepada pemberian bantuan berupa uang bukan material/bahan bangunan. Atas dasar hal ini salah satu wilayah yang melaksanakan kegiatan tersebut ialah Kelurahan Rawasari yang terletak di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Dari hasil temuan di lapangan

bahwasanya terdapat sejumlah kendala dalam mewujudkan Kampung Bantar di wilayah ini mulai dari minimnya dana, kurangnya kesiapan Rukun Tetangga (RT), kurangnya lahan, dan masyarakat yang enggan berpartisipasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kelurahan Rawasari melakukan sejumlah strategi guna mewujudkan Kampung Bantar mulai dari pendekatan, membimbing masyarakat, dan memberikan hadiah (Agustina, 2022). Kemudian, Pelaksanaan Kampung Tematik di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Hasil pada penelitian ini mengatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi hal utama dalam melaksanakan program tersebut. Namun, fakta di lapangan menyatakan bahwasanya terdapat sejumlah kendala yakni: belum meratanya perkembangan program di beberapa RT, kurangnya aktor penggerak kegiatan, dan rendahnya motivasi masyarakat dalam mengembangkan wilayahnya, menjadikan penerapan program ini belum optimal (Syarifa & Wijaya, 2019). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam hal pelaksanaannya terutama pada program yang diterapkan oleh pemerintah di daerahnya. Meskipun pada faktanya keterlibatan masyarakat belum begitu terwujud. Dalam konteks yang sama, Bangkit Berdaya juga ingin mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kecamatan merupakan bagian dari wilayah administratif Indonesia yang terdiri dari beberapa kelurahan atau desa di mana masih menjadi bagian dari kabupaten/kota di suatu wilayah (Slamet, 2019). Dapat dikatakan, pemerintahan kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif Indonesia yang terdiri dari beberapa kelurahan atau desa di mana masih menjadi bagian dari kabupaten/kota di suatu wilayah (Indriana, 2019). Menurut Suprihatini (2018) dalam pemerintahan, kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dibantu oleh sekretaris beserta staf-stafnya. Sedangkan menurut Suprihatini (2018) Kelurahan merupakan bagian dari kecamatan dalam suatu kabupaten atau kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah beserta dengan perangkat-perangkatnya.

Kota Jambi saat ini memiliki 11 Kecamatan dan setiap Kecamatan menjalankan Program Bangkit Berdaya. Diantaranya Kecamatan Danau Sipin, Alam Barajo, Pasar Jambi, Pelayangan, Paal Merah, Kota Baru, Telanaipura, Danau Teluk, Jelutung, Jambi Selatan, dan Jambi Timur (Kecamatan Alam Barajo, 2023). Dari 11 Kecamatan ini, Kecamatan Alam Barajo merupakan salah satu kecamatan termuda, terluas, dan memiliki jumlah penduduk terbesar dibandingkan kecamatan lainnya.

Kecamatan Kota Baru dikatakan sukses dalam menjalankan Program Bangkit Berdaya. Hal ini terlihat dari setiap masyarakatnya yang mau terlibat dalam pelaksanaan program dan semua proses pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Jambi No. 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bangun Kelurahan secara Intensif dan Terpadu yang Berasaskan Swadaya Masyarakat (Alfionita, 2022). Kemudian, hal serupa juga terjadi di Kecamatan Paal Merah di mana tingginya tingkat kepercayaan dan kesadaran masyarakat, menyebabkan suksesnya Pelaksanaan Bangkit Berdaya di wilayah ini, hal ini dikarenakan kultur sosial yang rata-rata diisi oleh Masyarakat Jawa yang mengenal tradisi sambatan di mana mengedepankan sikap gotong-royong. Namun hal berbeda dialami oleh masyarakat di Kecamatan Jambi Timur, di mana rendahnya tingkat kepercayaan dan kesadaran masyarakat, menyebabkan rendahnya partisipasi

masyarakat dalam Pelaksanaan Bangkit Berdaya di wilayah ini, hal ini dikarenakan kultur sosial masyarakat yang beragam, sehingga berdampak pada Pelaksanaannya (Afrihadi, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian kali ini juga ingin mengkaji kesesuaian Pelaksanaan Program Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo dengan Peraturan Walikota Jambi No. 5 tahun 2020 seperti halnya Kecamatan Kota Baru. Kemudian ingin melakukan pengkajian terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Bangkit Berdaya seperti yang terlihat pada Kecamatan Paal Merah dan Jambi Timur.

Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bangkit Berdaya di Kecamatan Alam Barajo yang berfokus di Kelurahan Bagan Pete dengan menggunakan *Model CIPP (Context, Input, Process, Product)*. *Model CIPP* merupakan model yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam sejak tahun 1966 (Ghazali, 2016). Sebagai sebuah sistem *CIPP* merupakan model yang memandang program yang dievaluasi (Muyana, 2017). Menurut Hamim dkk (2022) mengatakan Ada beberapa komponen CIPP dari Keempat dimensi. Diantaranya, Context (Tujuan dan Kesesuaian Kebutuhan Program), Input (SDM, Dana dan Bantuan, Peraturan/prosedur, Sarana dan Prasarana), Process (Tahapan-tahapan Pelaksanaan dan Kendala), dan Product (Hasil Akhir, dan Umpan Balik).

Model CIPP dapat mengkaji suatu program secara komprehensif mulai dari konteks, masukkan, proses, hingga hasil dengan akurat dan tepat (Lagantondo, Pandipa, & Thomassawa, 2023). Sehingga melalui model ini dapat mengkaji pelaksanaan Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete dari berbagai aspek secara menyeluruh mulai dari tujuan hingga hasil akhir program dan itulah yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, di mana hanya memandang dari satu sisi dalam mengkaji suatu program. Selain itu, Kelurahan Bagan Pete dipilih sebagai objek kajian, karena merupakan kelurahan yang telah lama berdiri sejak pembentukan Kecamatan Alam Barajo dan pada tahun 2023 telah rampung melaksanakan Program Bangkit Berdaya dengan cepat dibandingkan kelurahan-kelurahan lainnya yang pada saat itu masih tahap pengerjaan. Tulisan ini akan mendeskripsikan hasil penelitian Pelaksanaan Program Bangkit Berdaya dengan menggunakan *Model CIPP (Context, Input, Process, Product)*, menjelaskan faktor penghambat dan faktor pendukung Pelaksanaan Program Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif. Di mana kualitatif berdasarkan perspektif partisipan ingin mengkaji fenomena-fenomena sosial (Sahir, 2021). Kemudian, deskriptif dengan menjabarkan fenomena berdasarkan bukti-bukti yang menyertainya (Abdussamad, 2021). Tujuannya ialah, untuk menggambarkan fakta-fakta secara akurat (Syahza, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi (Narbuko & Achmadi, 2018). Di mana teknik analisis

datanya dilakukan melalui 4 cara yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Lubis, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Bangkit Berdaya merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Jambi sejak tahun 2014. Pada tahun 2023 ada 4 RT di Kelurahan Bagan Pete yang menjalankan Bangkit Berdaya ini yakni RT. 06, 09, 10, dan 11 . Pembahasan hasil penelitian tersebut akan dideskripsikan berdasarkan empat sub bahasan yang meliputi aspek CIPP (Context, Input, Process, Product). Diantaranya:

### **Context**

Pelaksanaan Program Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete dari sisi *context* dapat dilihat dari tujuan dan kesesuaian kebutuhan dari program yang dijalankan. *Pertama, tujuan program*. Suatu program apabila memenuhi tujuannya dikatakan berhasil. Terkait hal ini, tujuan dari Bangkit Berdaya telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Jambi No. 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu yang Berasaskan Swadaya Masyarakat, bunyinya ialah *“Pemerataan pembangunan di seluruh sektor pendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pada lingkungan rukun tetangga dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam wilayah rukun tetangga guna menumbuhkan kembangkan pada masyarakat semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap objek yang dibangun bersama Pemerintah di Kota Jambi”*. Inti dari tujuan program tersebut bahwasanya Pemerintah Kota Jambi ingin membangkitkan kembali jiwa gotong royong masyarakat di perkotaan terutama di Kota Jambi dalam hal pembangunan infrastruktur dengan melibatkan semua elemen masyarakat secara menyeluruh dan swadaya.

Jika ditilik dari perkembangan zaman sekarang ini, rata-rata masyarakat di perkotaan memiliki kecenderungan sifat individualis yang memunculkan sikap apatis. Atas dasar hal inilah program tersebut hadir sebagai wadah kebersamaan guna menggerus sifat individualis hingga sikap apatis dengan berusaha menggerakkan masyarakatnya dalam pembangunan. Di mana pembangunan ini dilakukan di setiap RT, dimulai dari penyediaan alat hingga pengerjaan kegiatan dilaksanakan secara bergotong-royong oleh masyarakat setempat (Swadaya Masyarakat).

Dalam hal ini, Pemerintah yang bertugas dalam kegiatan tersebut yakni pemerintah Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan), Pemerintah Kecamatan Alam Barajo, hingga Pemerintah Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi sangat memahami tujuan dari Program Bangkit Berdaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilham sebagai analis Bappeda Kota Jambi, Bapak Ricki selaku Kasi PMK Kecamatan Alam Barajo, dan Ibu Monita selaku Bendahara Kelurahan Bagan Pete di mana penjelasan yang mereka berikan tidak jauh berbeda dari aturan yang ditetapkan yakni guna pemerataan pembangunan dan meningkatkan gotong-royong masyarakat. Dengan demikian, apabila lembaga penyelenggara memahami tujuan dari suatu program yang dijalankan, tentu akan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka termasuk dalam Kegiatan Bangkit Berdaya. Sebaliknya jika pemerintah tidak memahami tujuan dari suatu program tentu akan menimbulkan pertanyaan di

masyarakat, alhasil masyarakat menjadi enggan berpartisipasi karena tidak jelas tujuannya.

Keberhasilan Pemerintah penyelenggara dalam memberikan penjelasan dan pemahaman akan tujuan Bangkit Berdaya kepada masyarakat di Kelurahan Bagan Pete, terlihat dari hasil wawancara di setiap RT yang menjalankan yakni RT. 06, 09, 10, dan 11 yang sangat memahami tujuan dari Bangkit Berdaya yaitu untuk menggerakkan masyarakat secara swadaya guna pemeratakan pembangunan dan meningkatkan gotong-royong. Dari hal ini dapat dikatakan bahwasanya pemerintah yang menyelenggarakan Program Bangkit Berdaya berhasil dalam memberikan pemahaman di masyarakat terkait tujuan dari program tersebut, sehingga ketika masyarakat ditanya kembali mereka dapat menjelaskannya dengan baik dan penjelasannya pun tidak jauh berbeda dari aturan yang ditetapkan dan rata-rata masyarakat berpartisipasi penuh dalam program tersebut dikarenakan jelasnya tujuan itu seperti yang mereka sampaikan kepada peneliti secara langsung.

*Kedua, Kesesuaian Kebutuhan di Masyarakat.* Program yang terkonsentrasi pada masyarakat, tentu harus bersesuaian dengan kebutuhan di masyarakatnya. Dalam Program Bangkit Berdaya, pembangunan yang dilakukan lebih kepada infrastruktur seperti turap, drainase, pos kamling, dan jalan lingkungan. Dalam hal ini, fokus utama pembangunan di Kelurahan Bagan Pete ialah Pembangunan jalan lingkungan (jalan setapak). Setiap RT yang menjalankan Program Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete yakni RT. 06, 09, 10, dan 11 menyatakan bahwa sebelum mendapatkan bantuan material untuk jalan mereka mengajukan terlebih dahulu pembangunan jalan lingkungan dalam bentuk usulan tertulis atau proposal, dikarenakan rata-rata kondisi jalan di setiap RT sebelumnya kurang bagus sehingga menghambat akses keluar-masuk sebagaimana informasi yang didapati oleh Ketua RT. 06 bapak Ashuri, 09 Ibu Indah, 10 bapak Suhaimi, dan 11 bapak Eriyatul. Menanggapi pernyataan masyarakat tersebut, pihak Kelurahan Bagan Pete sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Nova sekretaris lurah diperoleh informasi bahwasanya mereka memberikan bantuan material/bahan bangunan sesuai dengan yang diajukan dan dibutuhkan oleh RT yang mendapatkan bantuan.

Dengan demikian, bahwasanya pemerintah terutama pihak Kelurahan Bagan Pete sangat mengerti terkait hal yang dibutuhkan masyarakatnya dalam Program Bangkit Berdaya ini. Di mana, masyarakatnya memang membutuhkan pembangunan terkait jalan di wilayah mereka dan hal itu dituruti oleh pemerintah. Sehingga dalam artian ini, pemerintah memberikan bantuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri yakni jalan lingkungan. Sehingga, program ini bisa dikatakan tepat pada sasarannya yakni jalan di lingkungan masyarakat.

Oleh sebab itu, dari sisi *context* tujuan dan kesesuaian kebutuhan di masyarakat yang menjalankan program ini di Kelurahan Bagan Pete dikatakan telah sesuai baik pihak pemerintah penyelenggara hingga masyarakatnya. Di mana keduanya sangat memahami tujuan dari Program Bangkit Berdaya dan Pemerintah penyelenggara (Pemerintah Kelurahan Bagan Pete) memberikan bantuan sesuai dengan usulan masyarakat, yang artinya bantuan material yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya yakni jalan lingkungan.

## Input

Pelaksanaan Program Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete dari sisi *input* dapat dilihat mulai dari peraturan/prosedur, pihak-pihak yang terlibat, sarana-prasarana, hingga dana dan bantuan yang diberikan. *Pertama, peraturan/Prosedur Bangkit Berdaya*. Suatu program dapat berjalan sebagaimana mestinya, jika terdapat prosedur yang mendasarinya. Berdasarkan data yang diperoleh di Bappeda Kota Jambi, terkait Pelaksanaan Bangkit Berdaya telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Jambi No. 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu yang Berasaskan Swadaya Masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kegiatannya didasarkan pada aturan tersebut.

Untuk itu, dari peraturan tersebut diperoleh beberapa hal. *Pertama*, sasaran Bangkit Berdaya ialah RT yang mengusulkan dan usulannya yang diterima untuk memperoleh bantuan material. *Kedua*, Dana Bangkit Berdaya berasal dari APBD Kota Jambi dengan maksimum bantuan yang diberikan kepada setiap RT senilai Rp. 50.000.000,00 dan apabila bantuan telah diterima pihak RT dapat menambah secara swadaya masyarakat jika terjadi kekurangan. *Ketiga*, organisasi pelaksana kegiatan ini ialah Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Ketua RT beserta masyarakatnya.

Kemudian, terdapat sejumlah prosedur dalam penetapan kriteria RT yang menerima Bangkit Berdaya. *Pertama*, setiap RT mengajukan usulan tertulis melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Kelurahan. *Kedua*, usulan yang menjadi prioritas diverifikasi pada Musrenbang Kecamatan. *Ketiga*, ditetapkan RT yang menerima bantuan. Keempat, dikeluarkannya SK Camat kepada RT yang mendapatkan bantuan berdasarkan hasil verifikasi sebelumnya.

Lalu, ada beberapa syarat dan prosedur dalam mengajukan usulan Bangkit Berdaya. Syarat utama yang harus dilakukan oleh setiap RT ialah membuat proposal atau usulan tertulis atas pengajuan pembangunan di wilayahnya yang memuat jenis kegiatan, lokasi, volume pekerjaan, rincian kebutuhan bahan material dan dana, foto lokasi, hingga penunjang lainnya yang dibutuhkan serta ditandatangani oleh RT (Rukun Tetangga) dan Ketua LPM Kelurahan. Selanjutnya, diserahkan pada saat Musrenbang Kelurahan.

Kemudian, terdapat prosedur Pelaksanaan Bangkit Berdaya. *Pertama*, pejabat pengadaan barang/jasa melakukan pemesanan bahan bangunan untuk RT yang mendapatkan bantuan di toko terdekat dari penerima bantuan. *Kedua*, hasil pemesanan bahan bangunan disampaikan kepada PPKom (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk diteliti dan diperiksa kwitansi atas pembelian bahan material. *Ketiga*, bahan bangunan diserahkan kepada pejabat penerima hasil dari toko pembelian barang untuk diperiksa material atau bahan bangunan yang diperoleh sebelumnya. *Keempat*, melakukan serah terima hasil pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan kepada PPKom sebagai pengguna anggaran dari pejabat penerima hasil pekerjaan, apabila PPKom bukan sebagai pengguna anggaran maka PPKom menyerahkan hasil pemeriksaan dan penerimaan kepada pengguna Anggaran. *Kelima*, penyerahan bantuan bahan bangunan oleh camat dan dituangkan dalam berita acara penyerahan bantuan bahan bangunan. *Keenam*, RT penerima bantuan bertanggungjawab atas bantuan material yang diberikan dan dituangkan dalam berita acara serah terima. *Ketujuh*, RT membuat laporan dari hasil pekerjaan dan menyerahkannya kepada camat melalui lurah.

Adanya aturan ini, maka Pelaksanaan Bangkit Berdaya di Kota Jambi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Wali Kota Jambi No. 5 tahun 2020 termasuk di Kelurahan Bagan Pete itu sendiri, karena pada dasarnya aturan dibuat untuk ditaati. Oleh karena itu, penyelenggaraan Bangkit Berdaya didasarkan pada ketentuan yang berlaku dari aturan pemerintah Kota Jambi begitu pula dengan prosedurnya. Dengan demikian, sejumlah aturan, syarat dan prosedur wajib dipenuhi baik itu oleh RT yang mengajukan dan menerima bantuan maupun pejabat yang berwenang dalam kegiatan ini.

Terkait ketentuan volume bantuan yang diberikan disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi setiap tahunnya, karena program ini merupakan program jangka pendek yang dilakukan setiap tahun. Untuk tahun 2023, bantuan diberikan ialah jalan lingkungan dengan volume 75x3 meter. Untuk itu, terkait ketentuan volume tidak tertuang dalam aturan tersebut karena didalamnya hanya membahas ketentuan umum yang wajib dilakukan dalam Pelaksanaan Bangkit Berdaya.

*Kedua, Pihak-pihak yang Terlibat (SDM).* Suatu program akan dapat berjalan jika ada sejumlah pihak yang terlibat. Dalam Pelaksanaan Bangkit Berdaya ada beberapa pihak yang ikut terlibat, mulai dari Kepala Daerah, Bappeda Kota Jambi, Kecamatan, Kelurahan, dan Rukun Tetangga (RT). Semua pihak yang terlibat ini, memiliki perannya masing-masing untuk mensukseskan program tersebut.

**Tabel 1.** Pihak-pihak Terlibat dan Perannya

No.	Pihak-pihak Terlibat	Peran
1.	Kepala Daerah	Penanggungjawab Kegiatan
2.	Bappeda Kota Jambi	Koordinator Kegiatan
3.	Pemerintah Kecamatan	Pengawas dan Penerima Laporan dari Kelurahan
4.	Pemerintah Kelurahan	Pengawas Lapangan

Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara dengan Bapak Ilham dan Ibu Monita

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bapak Ilham sebagai Analis Bappeda Kota Jambi dan ibu Monita selaku Bendahara Kelurahan Bagan Pete, bahwasanya yang terlibat dari kegiatan Bangkit Berdaya ialah Kepala Daerah dalam hal ini *Wali* Kota Jambi dan yang sekarang dipimpin sementara oleh PJ (Penjabat). Kemudian, Bappeda Kota Jambi sebagai koordinator kegiatan di mana sebagai penerima laporan dari setiap kecamatan terhadap hasil Program Bangkit Berdaya dan sebagai perencana kegiatan tersebut. Lalu, Pemerintah Kecamatan sebagai pengawas yang dimana hanya sekedar mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan menerima laporan hasil kegiatan dari masing-masing kelurahan yang nantinya diserahkan kepada Bappeda Kota Jambi. Kemudian, pemerintah kelurahan sebagai pengawas di lapangan secara langsung. Terakhir, masyarakat sebagai pelaksana kegiatan yang bertugas dalam menjalankan pembangunan Bangkit Berdaya di wilayahnya. Dengan demikian, dalam Pelaksanaan Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete, juga melibatkan peran dari pihak-pihak tersebut.

Meskipun program ini menekankan swadaya masyarakat, namun tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah didalamnya. Pemerintah dalam hal ini terlibat dalam merencanakan, mengkoordinasi, hingga mengawasi jalannya program. Perencanaan

yang dilakukan pemerintah (PJ Walikota dan Bappeda Kota Jambi) mulai dari penganggaran hingga penetapan dana yang diberikan serta menghimpun data-data pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah, sedangkan pengawasan yang dilakukan ialah mengawasi jalannya program di masing-masing wilayah seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. Sehingga adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.

Ketiga, Sarana dan Prasarana. Kegiatan yang berfokus pada pembangunan maka harus adanya sarana dan prasarana yang mendukungnya, termasuk dalam Pelaksanaan Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete yang berfokus pada pembangunan infrastruktur terutama jalan lingkungan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ibu Monita sebagai Bendahara, ibu Nova sebagai Sekretaris Kelurahan Bagan Pete, serta pernyataan dari masing-masing Ketua RT (RT. 06, 09, 10, dan 11), terkait ketersediaan sarana dan prasarana bahwa Pemerintah Kelurahan Bagan Pete hanya sebagai penyedia sarana (bantuan material/bahan bangunan), sedangkan untuk prasarana (alat-alat) masyarakat yang menyediakannya secara swadaya (bersama-sama). Selain itu, masing-masing ketua RT menyampaikan bahwasanya persediaan alat-alat berat seperti *mollen* dilakukan dengan meminjam dari perumahan yang sedang melakukan pembangunan, sedangkan alat-alat ringan dibawa oleh masyarakat setempat dari rumah mereka.

Jika dilihat kembali tujuan dari Bangkit Berdaya yang ingin meningkatkan semangat gotong-royong dengan melakukan pembangunan secara swadaya masyarakat, maka swadaya yang dimaksud juga kepada penyediaan peralatan oleh masyarakat secara bersama-sama guna membangun wilayahnya. Sehingga, dalam Pelaksanaan bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete bisa dikatakan telah sesuai dengan tujuan dari Bangkit Berdaya yakni menggerakkan masyarakat dalam pembangunan secara swadaya dan mereka semua di setiap RT saling membantu satu sama lain termasuk dalam penyediaan alat sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Keempat, Dana dan Bantuan yang Diberikan. Dalam pelaksanaan suatu Program tentu adanya besaran dana yang diberikan. Pada Pelaksanaan Program Bangkit Berdaya sumber dananya berasal dari APBD Kota Jambi yang nantinya disalurkan kepada wilayah yang menjalankan.

**Tabel 2.** Pagu Bangkit Berdaya Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi 2023

No	Kecamatan	2023
1	Bagan Pete	Rp. 100.075.000
2	Beliung	Rp. 117.169.00
3	Mayang Mangurai	Rp. 150.112.500
4	Rawasari	Rp. 225.168.750
5	Kenali Besar	Rp. 171.201.807
6	Pinang Merah	Rp. 25.018.750
7	Simpang Rimbo	Rp. 50.037.500
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>Rp. 838.783.307</b>

Sumber: Laporan Bangkit Berdaya Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi  
 Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan pagu diatas, dana Bangkit Berdaya tahun 2023 yang diturunkan untuk Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi ialah sebesar Rp. 838.783.307. Di mana Kelurahan Bagan Pete *memperoleh* pagu sebesar Rp. 100.075.000 yang seharusnya jumlah pagu yang diterima ialah Rp.175.131.250,00. Hal ini karena, pada pertengahan Februari Kelurahan Bagan Pete terjadi pemekaran menjadi 2 kelurahan yakni Pinang Merah dan Simpang Rimbo. Sehingga sebagian dananya diberikan kepada dua Kelurahan tersebut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ibu Monita sebagai Bendahara Kelurahan Bagan Pete, diperoleh informasi bahwasanya setiap RT di Kelurahan Bagan Pete memperoleh bantuan Bangkit Berdaya senilai 25 juta. Terkait Bantuan yang diberikan oleh setiap RT disesuaikan dengan usulan masing-masing RT dan RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang ditetapkan.

**Tabel 3.** RAB Pembuatan Jalan Cor Bangkit Berdaya Tahun 2023

No	Bahan	Jumlah	Satuan	Harga	Total
1	Semen 50 Kg	147	Zak	Rp. 81.000	Rp. 11.907.000
2	Pasir	12	m <sup>3</sup>	Rp. 101.000	Rp. 1.212.000
3	Batu Split	16	m <sup>3</sup>	Rp. 590.000	Rp. 9.440.000
4	Papan	19	Keping	Rp. 42.000	Rp. 798.000
5	Kayu 4x6	19	Keping	Rp. 27.900	Rp. 530.100
6	Paku	2	Kg	Rp. 22.000	Rp. 44.000
<b>Total Keseluruhan</b>					<b>Rp. 23. 931.000</b>

Sumber: Usulan Program Sarana dan Prasarana Kelurahan Bagan Pete

Berdasarkan data diatas, bahwasanya setiap RT di Kelurahan Bagan Pete mendapatkan bantuan material senilai Rp. 23.931.000 yakni RT. 06, 09, 10, dan 11 untuk pembangunan Jalan Lingkungan dengan volume 75x3 meter. Berdasarkan informasi yang didapat dari ibu Monita sebagai Bendahara Kelurahan Bagan Pete bahwasanya dana yang diambil disesuaikan dengan jumlah barang yang dibeli dan sisanya dikembalikan kepada kas daerah. Kemudian, terkait kekurangan bahan atau ada bahan tambahan yang dibutuhkan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh ibu Nova sebagai Sekretaris Kelurahan Bagan Pete bahwasanya masyarakat sendirilah yang menambahnya secara Swadaya karena pihak Kelurahan hanya memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan volume yang ditetapkan dan bantuan yang diberikan tidak pernah ada sisa. Lalu, berdasarkan keterangan dari masing-masing Ketua RT (06 bapak Ashuri, 09 ibu Indah, 10 bapak Suhaimi, dan 11 bapak Eriyatul) yang mempertegas pernyataan sekretaris kelurahan tersebut bahwa bantuan tidak pernah ada sisa dan kekurangannya ditambah secara swadaya oleh mereka.

Dengan demikian, aliran dana dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah jelas dan disalurkan kepada masyarakat yang menjalankan program tersebut serta sesuai dengan tujuan dari program yakni menggerakkan masyarakat dalam pembangunan secara swadaya disamping meningkatkan gotong-royong masyarakat. Sehingga terjadi kesinambungan antara yang disampaikan oleh pemerintah dengan masyarakat.

### **Process**

*Pertama, proses pelaksanaan.* Suatu Program yang dijalankan pastinya ada waktu dan proses yang dilakukan. Berdasarkan keterangan pihak Kelurahan oleh ibu nova sebagai Bendahara, bahwasanya Pelaksanaan Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete diberikan oleh Pemerintah Kelurahan dengan jangka waktu 3 bulan, yakni dari Oktober-

Desember dan untuk mulai pengerjaannya disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat di masing-masing RT. Namun, sebagaimana pernyataan dari RT. 06, 09, 10, dan 11 baik dari Ketua RT, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakatnya bahwasanya Pelaksanaan Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete selesai pada bulan Oktober. Di mana RT. 06, 10, dan 11 mengerjakan pada malam hari dikarenakan pagi dan siang memiliki aktivitas lain, sedangkan RT. 09 memilih mengerjakan di hari libur dalam waktu 2 minggu dan RT. 11 mengerjakan dalam waktu 4 hari.

Terkait prosesnya, rata-rata rangkaian tahapan berdasarkan pernyataan dari masing-masing RT kurang lebih sama dan semua elemen masyarakat ikut terlibat. Di mana hal pertama yang mereka lakukan ialah pengerasan terlebih dahulu, memberikan papan pada kanan kiri jalan dan plastik hitam untuk cor, lalu mencampur semua bahan untuk cor ke dalam *mollen*, baru nantinya jalan di cor. Begitulah rangkaian tahapan yang dilakukan oleh masing-masing RT tersebut.

Meskipun setiap RT rata-rata melakukan pembangunan jalan lingkungan pada malam hari, namun mereka mampu menyelesaikan pembangunan dalam kurun waktu 4 hari sampai 2 minggu di bulan oktober. Dalam hal ini terlihat adanya antusiasme masyarakat di Kelurahan Bagan Pete dalam mengerjakan Program Bangkit Berdaya dan mereka sendirilah yang turun tangan dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, bila dilihat kembali tujuan dari Bangkit Berdaya yang pada intinya ingin menggerakkan masyarakat secara swadaya dalam pembangunan telah mencapai tujuan tersebut, di mana mereka saling bekerja sama satu sama lain dan bertanggungjawab penuh terhadap jalan yang dibangun diwilayahnya, hal ini terlihat dari cepatnya waktu penyelesaian pembangunan jalan dari kurun waktu yang diberikan pemerintah.


Kedua, kendala selama proses. Program yang sedang dilakukan terkadang ditemui kendala didalamnya yang bisa menghambat proses pelaksanaannya. Terkait hal ini, Pelaksanaan Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh setiap RT baik Ketua RT, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat bahwasanya tidak ada kendala selama pelaksanaannya namun mereka menyatakan mengalami kekurangan bahan karena bantuan yang diberikan pemerintah terbatas, sehingga mereka menambah kekurangan tersebut secara swadaya. Selain itu, RT. 09 dan 11 memberikan pernyataan tambahan jika hujan pengerjaan dihentikan sampai hujan reda, kemudian RT. 11 memberikan tanggapan lebih lanjut bahwasanya mereka hanya terkendala di awal karena kondisi jalan yang cukup parah.

Sekilas, kekurangan bahan bisa menjadi kendala selama proses pelaksanaan. Namun jika dicermati, sebagaimana pernyataan dari pihak Kelurahan Bagan Pete ibu Nova sebagai Sekretaris Lurah dan pak Agus sebagai staf, bahwasanya bantuan yang diberikan sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh pemerintah dan jika masyarakat ingin menambah volume atau terjadi kekurangan bahan bisa melakukannya secara swadaya, sebagaimana tujuan dari Bangkit Berdaya itu sendiri yang menekankan swadaya masyarakat. Untuk itulah dalam hal ini, dapat dikatakan yang menjadi kendala ialah faktor cuaca (hujan) sebagaimana yang dialami oleh RT. 09 dan 11. Kemudian kondisi awal jalan yang buruk karena memakan waktu dalam pengerasan seperti yang disampaikan sebelumnya oleh RT. 11.

Hujan dan kondisi awal jalan yang buruk bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Bangkit Berdaya, karena fokusnya pada pembangunan infrastruktur terutama jalan di lingkungan Kelurahan Bagan Pete. Adanya hujan membuat pengerjaan jalan menjadi terhenti, karena jika dilanjutkan ditengah-tengah kondisi hujan akan menyebabkan jalan yang dibangun rusak. Alhasil harus mengulangi pengerjaan dari awal, mencari bahannya kembali sendiri karena pemerintah telah memberikan sesuai ketentuan, atau harus menunggu kembali pemerintah membuka pelaksanaan Program Bangkit Berdaya, mengajukan proposal/usulan tertulis, dan menunggu keputusan pemerintah apakah mendapat bantuan kembali atau tidak. Kemudian kondisi awal jalan yang buruk seperti becek akan menghambat pembangunan jalan diawal karena harus dilakukan perataan dahulu dengan bantuan alat berat seperti *dozzer* sebagaimana yang dialami oleh RT. 11, sebabnya jika menggunakan alat-alat manual tentu akan memakan waktu yang lebih lama lagi dalam pembangunan jalan tersebut.

### Product

Setiap program yang dijalankan tentunya ada hasil akhir yang diperoleh dan setiap hasil tersebut pastinya ada tanggapan yang diberikan. Untuk hal ini setiap RT yang menjalankan Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete rata-rata memiliki hasil akhir dengan masing-masing volume yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing Ketua RT di Kelurahan Bagan Pete diperoleh informasi bahwasanya RT. 06 menyelesaikan pembangunan dengan volume 100x3 meter, RT. 09 dengan volume 225x3 meter, RT. 10 dengan volume 75x3 meter, dan RT. 11 dengan volume 115x3 meter. Di mana setiap RT yang menjalankan rata-rata membangun dengan volume yang melebihi ketetapan pemerintah, dikarenakan volume yang ditetapkan pemerintah dirasa tanggung dan mereka ingin menyesuaikan dengan panjang jalan di wilayahnya. Oleh karenanya, dalam hal ini setiap RT menambah sendiri kekurangan bahan material secara swadaya karena pemerintah hanya memberikan bantuan material sebesar volume yang ditetapkan yakni 75x3 meter.



**Gambar 1.** Hasil Kegiatan Bangkit Berdaya  
Sumber: Dokumentasi Ketua RT. 06, 09, 10, 11

Atas hal ini, setiap Tokoh Masyarakat dan Masyarakat dari masing-masing RT memberikan tanggapan. Bahwasanya mereka merasakan manfaat dari adanya Program Bangkit Berdaya di mana jalan yang dulunya tanah, becek, dan kerikil yang menghambat akses keluar-masuk sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya meskipun jalan yang dibangun masih berbentuk cor. Selain itu, dari adanya program ini kekompakan dan

kebersamaan masyarakat semakin meningkat meskipun sebelumnya sudah terjalin kebersamaan satu sama lain. Seperti halnya di RT.09 karena jarang mengadakan kegiatan, semenjak adanya Bangkit Berdaya kebersamaan mereka semakin meningkat dibandingkan sebelumnya yang kebersamaan mereka tidak terlalu terjalin. Dengan demikian, adanya Program Bangkit Berdaya ini berhasil meningkatkan semangat gotong-royong masyarakat di perkotaan khususnya di Kelurahan Bagan Pete baik saat pelaksanaan maupun setelahnya yang semakin erat disamping ingin pemerataan pembangunan sehingga dapat menggerus kecenderungan sikap individual yang sebelumnya selalu membayangi masyarakat di perkotaan.

**Tabel 4.** Laporan Bangkit Berdaya Tahun 2023

No	Lokasi	Pekerjaan	Volume (m)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Swadaya
1	RT. 06	Jalan lingkungan	75x3	25.018.750	23.931.100	4.500.000
2	RT. 09	Jalan lingkungan	75x3	25.018.750	23.931.100	5.000.000
3	RT. 10	Jalan lingkungan	75x3	25.018.750	23.931.100	3.000.000
4	RT. 11	Jalan lingkungan	75x3	25.018.750	23.931.100	3.000.000
<b>Total Keseluruhan</b>				<b>100.075.000</b>	<b>95.724.000</b>	<b>15.500.000</b>
<b>Total Bangkit Berdaya+Swadaya Masyarakat</b>					<b>Rp. 111.224.000</b>	

Sumber: Kantor Kelurahan Bagan Pete

Berdasarkan tabel diatas, bahwasanya pemerintah memberikan bantuan sesuai dengan volume yang telah ditetapkan yakni 75x3 meter. Namun, setiap RT membangun rata-rata lebih dari ketetapan volume yang ditentukan oleh pemerintah sehingga mereka menambah secara swadaya. Untuk itu, di dalam laporannya dibuat sesuai dengan ketentuan volume yang diberikan oleh pemerintah. Terkait total swadaya di dalam laporan tersebut hanya dimasukkan sebagai nilai saja.

Hasil dari analisa menggunakan *Model CIPP* ini, maka dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Program Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete. Di mana faktor pendukungnya ialah pihak RT yang semuanya mau dan ikut terlibat baik dari pelaksanaan hingga peralatannya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya ialah cuaca (hujan) seperti yang dialami oleh RT. 09 dan 11, dan kondisi awal jalan yang cukup parah seperti dialami oleh RT. 11.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Bangkit Berdaya di Kelurahan Bagan Pete pada tahun 2023 dilaksanakan oleh 4 RT yakni RT.06, 09, 10, dan 11. Dalam temuan pada penelitian yang dilakukan bahwasanya pelaksanaan Bangkit Berdaya dengan Model CIPP telah sesuai. Di mana dari sisi *context* adanya tujuan yang mendasari program yakni ingin menggerakkan masyarakat secara swadaya dalam pembangunan sesuai dengan kebijakan Peraturan Walikota Jambi No. 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bangun Kelurahan Secara

Intensif dan Terpadu yang Berasaskan Swadaya Masyarakat dan kesesuaian kebutuhan dengan sasarannya di mana pemerintah memberikan bantuan sesuai dengan usulan tertulis dari masing-masing RT di Kelurahan Bagan Pete. Dari sisi *input* semua pihak terlibat terutama pemerintah Kelurahan Bagan Pete yang turut mengawasi jalannya pelaksanaan program dan semua masyarakat ikut terlibat baik itu bapak-bapaknya dalam pembangunan dan ibu-ibunya dalam konsumsi, pelaksanaan Bangkit berdaya dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Walikota Jambi No. 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu yang Berasaskan Swadaya Masyarakat, realisasi bantuan dan dana yang sesuai yakni adanya transparansi dana dan bantuan yang diberikan baik itu oleh pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan & setiap RT memperoleh bantuan material senilai Rp. 25 juta, untuk sarana disediakan oleh pemerintah dalam bentuk bahan bangunan dan prasarana disediakan oleh masyarakat berupa alat-alat untuk membangun jalan (mollen, dozer, dan alat-alat bangunan ringan) . Dari sisi *process* terdapat serangkaian kegiatan mulai dari perataan sampai pengecoran jalan, kendala yang ditemui ialah kondisi awal jalan yang buruk seperti di RT. 11 dan faktor cuaca yakni hujan. Dari sisi *product* terdapat hasil akhir yakni terbangunnya jalan pada masing-masing RT di Kelurahan Bagan Pete meskipun dalam volume yang berbeda-beda dan tanggapan masyarakat yang merasakan dampak positif dari adanya program di mana akses keluar-masuk tidak lagi terhambat, serta semakin meningkatnya kekompakan dan kebersamaan masyarakat. Kemudian faktor pendukung kegiatan ialah semua masyarakat mau dilibatkan selama pelaksanaannya dan faktor penghambatnya ialah hujan dan kondisi awal jalan yang buruk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Afrihadi, A. (2022). *Peran Modal Sosial Sebagai Strategi Keberhasilan Kebijakan Bangkit Berdaya Di Kota Jambi* (Universitas Jambi). Universitas Jambi. Retrieved from [https://repository.unja.ac.id/33522/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/33522/7/BAB I.pdf](https://repository.unja.ac.id/33522/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/33522/7/BAB%20I.pdf)
- Agustina, D. (2022). *Strategi Pemerintah Kelurahan dalam Mewujudkan Kampung Bersih Aman dan Pintar (BANTAR) di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Alfionita, R. N. (2022). *Perspektif Pelaksanaan Program Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu yang Berazaskan Swadaya (BANGKIT BERDAYA) Kecamatan Kotabaru di Kota Jambi*. Universitas Andalas.
- Amsal. (2020). *Analisis Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Jakarta: Indocamp.
- Anjayani, E. (2018). *Mengenal beberapa Program pembangunan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Ghazali, A. (2016). *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Ppmk) Di Kelurahan Kramat Pela Jakarta Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Hamim, A., Rismayanti, S., Carlos, G., & Hamdan, A. (2022). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah di Kota Tasikmalaya. *Lifelong Education Journal*, 2(1), 27–32. Retrieved from <https://journal.imadiklus.or.id/index.php/lej>
- Indriana. (2019). *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*. Tangerang: Loka Aksara.
- Kecamatan Alam Barajo. (2023). *PROFIL KECAMATAN 2023*. Jambi: Kecamatan Alam Barajo.
- Koran Sindo. (2018). Usung Program Bangkit Berdaya dan Kampung Bantar. Retrieved September 9, 2023, from SindoNews.com website: <https://daerah.sindonews.com/berita/1334200/174/usung-program-bangkit-berdaya-dan-kampung-bantar>
- Lagantondo, H., Pandipa, A. K. H., & Thomassawa, R. (2023). Analisis Pelaksanaan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tiwa'a (Studi Kasus di Desa Tiwa'a Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara). *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 25(1), 54–71. Retrieved from <http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal>
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahardi, D., & Taher, A. (2018). *7 Pilar Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Muyana, S. (2017). Context Input Process Product (CIPP): Model Evaluasi Layanan Informasi. *Prosiding Seminar Bimbingan Dan Konseling*, 1(1), 342–347. <https://doi.org/10.4135/9781412950558.n82>
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2018). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu yang Berazaskan Swadaya Masyarakat.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Slamet. (2019). *Kekuasaan Pemerintahan*. Tangerang: Loka Aksara.
- Suprihatini, A. (2018a). *Mengenal Pemerintahan Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.
- Suprihatini, A. (2018b). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Suryono, A. (2018). *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.
- Syarifa, N. H., & Wijaya, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang). *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 8(1), 515–531.
- Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 mengenai Otonomi Daerah.